

IMPLEMENTASI HAK TRADISI DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG DESA PADA TRADISI MAYSARAKAT DESA DI KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU

Gunardi* dan Rasji**

*(Penulis Koresponden, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)
(email: gunardi@fh.untar.ac.id)

** (Penulis Koresponden, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)
(email: rasji@fh.untar.ac.id)

ABSTRACT

The Law on Villages regulates and recognizes the traditional rights of village communities as living rights, which can be implemented and maintained by village communities. These traditional rights need to be implemented in government and village community life. One of the village communities who have many traditional rights is the village community in Lelea District, Indramayu Regency. How is the implementation of traditional village rights in the Law on Villages in rural communities in Lelea District, Indramayu Regency? The problems mentioned above have been investigated through normative legal research methods and empirical legal research. The results of the study illustrate that the Indramayu Regency Government has implemented traditional village rights into Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Village Government. Furthermore, these traditional rights are implemented in the practice of village community life, for example in the village community of Lelea District, Indramayu Regency. The form of implementation is that local, sub-district and village governments allow village communities to carry out their traditional rights, for example the celebration of Ngarot culture, Alms of the Earth, Alms of visiting, celebration of Mapag Sri, and others. The results of the research are very useful for the development of rural legal science and rural communities in implementing and maintaining their traditional rights.

Keywords: Village Traditional Rights, Village Law, Implementation.

ABSTRAK

Undang-Undang tentang Desa mengatur dan mengakui hak tradisional masyarakat desa sebagai hak yang hidup, yang dapat dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat desa. Hak tradisional tersebut perlu diimplementasikan dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. Salah satu masyarakat desa yang banyak memiliki hak tradisional adalah masyarakat desa di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Bagaimana implementasi hak tradisional desa dalam Undang-Undang tentang Desa pada masyarakat desa di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu? Permasalahan tersebut di atas telah diteliti melalui metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menggambarkan Pemerintah Kabupaten Indramayu telah mengimplementasikan hak tradisional desa ke dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa. Selanjutnya hak tradisional tersebut diimplementasikan dalam praktik kehidupan masyarakat desa, misalnya di masyarakat desa Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Bentuk implementasinya adalah pemerintah daerah, kecamatan, dan desa memperbolehkan masyarakat desa menyelenggarakan hak tradisionalnya, misalnya perayaan budaya Ngarot, Sedekah Bumi, Sedekah Munjungan, perayaan Mapag Sri, dan lain-lain. Hasil penelitian sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pedesaan dan masyarakat desa dalam melaksanakan dan mempertahankan hak tradisionalnya.

Kata kunci: Hak Tradisional Desa, Undang-Undang Desa, Implementasi.

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Artinya hukum menjadi landasan hidup bernegara dan hukum menjadi alat pertanggungjawaban segala tindakan hidup bernegara. Negara memiliki kekuasaan, namun kekuasaan tersebut harus berlandaskan hukum yang berlaku. Hukumlah yang melegalkan kekuasaan setiap pejabat negara dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Negara memelukan hukum, karena itu negara membentuk hukum. Hukum yang dibentuk oleh negara disebut peraturan perundang-undangan.

Salah satu hukum yang dibentuk oleh negara adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Undang-undang ini merupakan pengaturan lebih lanjut tentang desa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Pengaturan desa dengan UU sempat pasang surut. Sebelum era reformasi, desa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. UU ini kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut, pengaturan desa dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 tentang Desa. Sejalan dengan perkembangan desa, pengaturan tentang desa diperkuat kembali melalui UU No. 6 Tahun 2014 yang masih berlaku hingga saat ini.

Salah satu aspek penting yang diatur di dalam UU Desa adalah hak tradisional desa. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan antara lain untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Menurut Pasal 1 UU tersebut hak tradisional masyarakat desa diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Kemudian Pasal 96 dan Pasal 97 UU Desa memberikan penegasan kepada pemerintah agar memperhatikan dan menghormati hak tradisional masyarakat desa yang masih hidup dan berkembang sesuai perkembangan zaman.

Indramayu adalah salah satu daerah kabupaten yang masih lekat dengan kehidupan dan budaya tradisional masyarakatnya. Banyak adat tradisional unik yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indramayu. Salah satunya adalah adat tradisional yang dimiliki oleh masyarakat desa di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Kecamatan Lelea membawahi delapan desa, yang memiliki adat tradisional yang unik. Misalnya adalah hak tradisional “Ngarot, Munjungan, Mapag Sri, dan lain-lain”. Bagi masyarakat desa di Kecamatan Lelea, adat tradisional merupakan hak masyarakat adat yang sudah turun temurun sejak nenek moyangnya hingga saat ini, bahkan sampai waktu yang akan datang. Karena itu, masyarakat desa di Kecamatan Lelea selalu menyelenggarakan kegiatan adat tradisional tersebut setiap tahun sebagai hak tradisionalnya.

Pada sisi lain pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa pada umumnya, termasuk warga masyarakatnya dihadapkan pada perkembangan kehidupan modern. Hak tradisional sering dianggap sebagai sesuai yang sudah ketinggalan zaman dan harus ditinggalkan. Pola kehidupan anggota masyarakat desapun mendapat tantangan pola kehidupan modern, sehingga terjadi pemikiran dan perilaku masyarakat desa yang mengarah pada pola kehidupan modern. Meskipun demikian, masyarakat desa di wilayah Kecamatan Lelea masih tetap menghargai, menghormati, bahkan masih melaksanakan budaya dan adat tradisionalnya. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian, untuk mengetahui implementasi hak tradisional dalam Undang-Undang tentang Desa di masyarakat desa yang berada di wilayah Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.

Rumusan masalah

Di tengah perkembangan kehidupan bangsa dan masyarakat modern masih ada sebagian masyarakat desa yang menghormati dan menyelenggarakan hak tradisionalnya. Hak tradisional yang diakui sebagai warisan nenek moyang dianggap sebagai amanat yang tidak boleh ditinggalkan oleh anak cucunya. Karena itu, masyarakat desa di Kecamatan Lelea masih memegang teguh hak tradisional, mengakui, dan melaksanakannya setiap tahun secara turun-temurun. Melalui UU tentang Desa, pemerintahpun mengatur hak tradisional masyarakat desa sebagai hak yang diakui dan hormati pemerintah. Karena itu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa wajib mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat desa.

Hak tradisional masyarakat desa di wilayah Kecamatan Lelea adalah hak adat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat adat Lelea. Hak ini bersifat tidak tertulis, namun hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Lelea. Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah

Kecamatan Lelea, dan delapan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Lelea wajib dimplementasika ketentuan hak tradisional menurut Undang-Undang tentang Desa ke dalam hak tradisional masyarakat desa. Karena itu, rumusan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah “bagaimana implementasi hak tradisional dalam Undang-Undang tentang Desa pada Tradisi Masyarakat Desa di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Implementasi hak tradisional yang diatur di dalam Undang-undang tentang Desa dimaksud adalah penerapan ketentuan Undang-Undang tentang Desa yang mengatur hak tradisional pada masyarakat desa di wilayah Kecamatan Lelea. Karena itu, penelitian terhadap permasalahan di atas bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang implementasi atau penerapan hak tradisional dalam Undang-Undang tentang Desa pada Tradisi Masyarakat Desa di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu,

Hasil penelitian di atas diharapkan berguna secara teoretis dan secara praktis. Secara teoretis diharapkan hasil penelitian di atas berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum administrasi negara pada umumnya, dan khususnya ilmu hukum administrasi desa. Secara Pratik, diharapkan hasil penelitian di atas berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kecamatan Lelea, dan delapan pemerintah desa di wilayah Kecamatan lelea dalam mengimplementasikan ketentuan hak tradisional masyarakat desa yang diatur di dalam Undnag-undang tentang Desa. Secara praktis juga diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat desa di wilayah Kecamatan Lelea dalam melaksanakan hak tradisionalnya agar tetap sesuai dengan sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan di atas, permasalahan pada penelitian ini telah diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang di dukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan untuk mencari data sekunder di peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengguakan alat pengumpul data wawancara terhadap Camat Kecamatan Lelea, Kuwu di wilayah Kecamatan Lelea, dan tokoh masyarakat adat Lelea.

Data hasil penelitian dianalisis untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang implementasi hak tradisional desa di masyarakat desa Kecamatan Lelea. Analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan. Melalui metode penelitian ini, diperoleh gambaran yang bersifat kualitatif tentang implementasi hak tradisional di dalam Undang-undang tentang Desa di masarakat desa Kecamatan Lelea.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah perubahan UUD 1945 pengaturan Desa mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang mensiratkan adanya pemerintahan desa di dalam pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal itu dipertegas dengan adanya pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui oleh negara, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Atas dasar ketentuan tersebut maka dibentuklah UU No. 6 Tahun 2014 tentag Desa, yang di dalamnya mengatur hak tradisional masyarakat desa yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini telah menghasilkan data hak-hak tradisional masyarakat desa yang diakui, hidup, dilaksanakan, dan dipertahankan oleh masyarakat desa di Kecamatan Lelea. Hak-hak tradisional dimaksud antara lain hak tradisional perayaan budaya Ngarot, hak tradisional Munjungan di tempat pemakaman leluhur dan masyarakat desa, hak tradisional Sedekah Bumi menjelang musim tanam padi, hak tradisional Mapag Sri, hak tradisional selamat dan kirim doa kepada keluarga yang meninggal dunia, Tanah Bengkok, Tanah Titisara, Tanah Eks Pangonan, dan lain-lain.

Hak tradisional budaya Ngarot adalah hak tradisional masyarakat adat Kecamatan Lelea dalam bentuk upacara pemuda dan pemudi yang masih perjaka dan perawan untuk menyambut datangnya musim tanam padi. Pemuda berpakaian adat berupa celana komprang dan baju komboran berwarna hitam serta memakai kain ikat kepala hitam bercorak putih. Pemudi berpakaian adat berupa kain batik, baju kebaya, mahkota dari bunga tujuh macam, sert perhiasan kalung dan gelang. Pemuda dan pemudi berpakaian adat berkumpul menuju rumah kuwu (kepala desa). Selanjutnya bersama kuwu, pamong desa, tokoh masyarakat adat, dan masyarakat, pemuda dan pemudi berpawai keliling desa yang berakhir di Kantor Kuwu (Kantor Kepala Desa). Selanjutnya diadahi upacara adat Ngarot di Kantor Kuwu yang disaksikan oleh masyarakat adat dan para pengunjung.

Pelaksanaan hak tradisioal budaya Ngarot dilaksanakan setiap tahun sekali. Waktu pelaksanaan adalah selalu hari Rabu pada akhir bulan November atau awal bulan Desember. Hari Rabu adalah hari yang dianggap keramat dan memiliki nilai spiritual positif, yang membawa berkah bagi masyarakat desa. Bulan itu merupakan awal datangnya musim hujan, yang merupakan pertanda bagi para muda dan mudi untuk mempersiapkan diri mengolah tanah pertaniannya. Karena itu masa tokoh masyarakat dan pemerintah desa selalu mempersiapkan upacara budaya Ngarot, dengan meminta para pemuda dan pemudi yang masih perjaka dan perawan mengikuti upacara budaya tradisional Ngarot.

Meskipun pelaksanaan upacara budaya tradisional Ngarot dilaksanakan satu hari, namun msyarakat sudah melakukan persiapan satu minggu sebelum hari pelaksanaan. Masyarakat umumnya ikut memeriahkan persiapan upacara tersebut, sehingga satu minggu sebelum hari pelaksanaan, desa Lelea sudah mulai diramaikan oleh para pedagang, kesenian hiburan, dan masyarakat umum yang datang berkunjung di desa tersebut. Para orang tua yang anaknya akan mengikuti upacara budaya tradisional Ngarot sibuk menyiapkan bakaian adat beserta atribut lainnya yang akan dikenakan oleh anaknya. Untuk itu, tidak jarang orang tua harus menghabiskan uang cukup banyak untuk medandani anaknya agar terlihat mewah dan cantik/ganteng.

Pada hari pelaksanaannya, muda dan mudi yang datang di Kantor Kuwu setelah berkeliling desa, ditempatkan dibagian depan upacara Ngarot. Posisi muda dan mudi berkumpul dan dukuk saling berhadapan. Tokoh masyarakat adat dan Kuwu melaksanakan upacara Ngarot, melakukan ritual doa, menyerahkan alat pertanian dan benih padi kepada muda-mudi sebagai pertanda muda-mudi siap mengolah tanah sawah untuk ditanami padi. Setelah upacara ritual selesai, muda-mudi dihibur oleh kesenian tradisional ronggeng ketuk, yaitu kesenian dengan irama musik tayuban dermayon dengan penari ronggeng (penari wanita). Tokoh masyarakat dan masyarakat umum diperkenalkan ikut menari bersama ronggeng, yang kemudian memberikan uang tips kepada ronggeng setelah selesai menari. Acara ini berlangsung satu hari satu malam. Setelah acara selesai, muda-mudi dan masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing.

Hak tradisional Munjungan adalah hak anggota masyarakat berkunjung ke leluhur dan keluarga yang sudah almarhum di tempat pemakaman (kuburan). Anggota masyarakat menyiapkan berbagai makanan berupa nasi tumpeng beserta laku-pauknya yang enak, kue yang enak, buah-buahan yang enak, dan minuman yang enak, kemudian dibawa ke tempat pemakaman dan disuguhkan kepada leluhur dan keluarga yang telah meninggal. Makanan, kue, buah, dan

minuman yang disuguhkan adalah sesuai dengan kesukaan leluhur atau anggota keluarga yang telah meninggal. Kegiatan ini merupakan wujud syukur dan kasih sayang anggota masyarakat yang masih hidup kepada leluhur dan keluarga yang sudah almarhum, karena masyarakat meyakini arwah leluhur dan keluarga yang telah meninggal masih hidup, memerlukan makan dan minum, serta membimbing anggota keluarga yang masih hidup.

Upacara hak tradisional Munjungan sering disertai dengan kesenian hiburan yang dipentaskan di tempat pemakaman. Masyarakat desa rela menyiapkan biaya besar untuk menyewa group kesenian, seperti sandiwara, wayang kuliat, atau tarling. Masyarakat meyakini kesenian hiburan yang dipentaskan pada acara Munjungan dapat menghibur leluhur atau keluarga yang telah meninggal dunia, sehingga selain menyuguhkan makanan dan minuman, masyarakat juga menyuguhkan kesenian hiburan untuk leluhur atau keluarganya yang telah meninggal. Masyarakat merasa senang dan gembira bisa merayakan upacara Munjungan ini karena merasa telah berbakti kepada leluhur dan keluarganya yang telah meninggal, dan berkeyakinan bahwa leluhur dan keluarganya yang telah meninggal akan membimbing dan menjaga sanak keluarganya yang masih hidup.

Hak tradisional Sedekah Bumi adalah hak tradisional masyarakat adat yang menyukuri berkah bumi terhadap masyarakat. Bumi dianggap sebagai sumber hidupan, pemberi rejeki, dan tempat berlangsungnya kehidupan. Karena itu, anggota masyarakat memasak nasi tumpeng beserta lauk pauknya, kue, menyediakan buah-buahan, dan menyediakan minuman, kemudian dipersembahkannya kepada bumi. Dibantu dengan tokoh masyarakat adat, masyarakat mengucapkan syukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkah melalui bumi. Kegiatan ini berlangsung ketika akan menjelang musim menggarap tanah sawah. Ketika menjelang air mulai datang ke sawah, baik air dari saluran irigasi maupun air hujan, masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri untuk menggarap tanahnya. Kondisi ini terjadi pada bulan Oktober sampai November setiap tahunnya. Sebelum mulai menggarap tanah, masyarakat mempersembahkan makanan dan minuman kepada bumi sebagai rasa syukur kepada bumi, kemudian berdoa dan memohon izin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memulai menggarap bumi sebagai awal dari proses menanam padi. Setelah upacara tradisional ini selesai, masyarakat merasa lega karena sudah mendapatkan berkah dari bumi untuk menggarap tanah sawahnya. Bagi masyarakat desa yang memiliki banyak uang, upacara tradisional Sedekah Bumi dimeriahkan oleh kesenian hiburan seperti sandiwara, wayang kulit, atau tarling, untuk memberikan rasa gembira kepada masyarakat yang akan mengolah tanah sawahnya.

Hak tradisional Mapag Sri adalah hak tradisional masyarakat untuk mencemput Dewi Sri pada saat mulai memanen padi. Dewi Sri adalah Dewi Padi yang segera disambut kedatangannya ke rumah oleh masyarakat. Masyarakat mempercayai Dewi Sri yang memberikan berkah panen padi. Masyarakat desa merasa bersyukur dan memberikan penghormatan kepada Dewi Sri ketika padi yang ditanamnya sudah mulai dipanen untuk dibawa ke rumah anggota masyarakat masing-masing. Masyarakat menyiapkan makanan, buah-buahan, minuman, bahkan hiburan untuk menyambut padi datang ke rumah. Pada umumnya, pelaksanaan hak tradisional Mapag Sri dimeriahkan oleh kesenian wayang kulit dengan lakon Dewi Sri. Masyarakat rela menyediakan biaya untuk menyewa kesenian wayang kulit tersebut dengan segala risiko biaya lainnya, karena masyarakat meyakini Dewi Sri terhibur oleh kesenian tersebut. Dengan terhiburnya Dewi Sri, masyarakat meyakini akan mendapatkan hasil panen padi yang berlipah.

Hak tradisional lain seperti tanah bengkok, tanah titisara, tanah pangonan merupakan tanah-tanah tradisional yang dikelola oleh desa sebagai sumber pendapatan utama desa. Tanah bengkok adalah tanah asli milik desa berdasarkan hak asal-usul desa, yang diperuntukan bagi penghasilan aparatur pemerintah desa yaitu kuwu, pamong desa, dan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah titisara adalah tanah asli milik desa berdasarkan hak asal usul desa untuk pembangunan desa. Tanah eks pangonan adalah tanah asli milik desa berdasarkan hak

asal-usul desa yang semula tanah itu untuk penggembalaan ternak menjadi tanah sumber pendapatan asli desa. Tanah-tanah tersebut tetap terpelihara dan dikelola oleh pemerintah desa di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, yang difungsikan untuk anggaran desa. Status tanah-tanah tersebut adalah tanah negara yang diserahkan peruntukannya untuk desa, sehingga tidak ada seorangpun berwenang menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut selain pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Indramayu telah mengimplementasikan hak tradisional desa ke dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa yang diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa. Melalui Pasal 1 anagka 10 Perda, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengakui desa memiliki hak tradisional yang tetap diakui dan dihormati. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Untuk mendukung hak tradisional desa, pada masyarakat adat dikenal adanya Lembaga Adat Desa (LAD). LAD adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup sesuai dengan perkembangannya sebagai pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Bagi pemerintah desa, LAD merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional masyarakat desa. Karena itu, hak tradisional desa menjadi faktor pengembangan fungsi desa dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan daerah di atas tidak mengatur lebih lanjut tentang implementasi hak tradisional desa. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kecamatan Lelea dan pemerintahan di delapan desa di wilayah Kecamatan Lelea mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari, Pemerintah membolehkan masyarakat adat melaksanakan kegiatan adat tradisionalnya. Bahkan dalam hal pelaksanaan adat tradisional tersebut memerlukan kesenian sebagai hiburan, pemerintahpun mengizinkannya. Misalnya pemerintah mengizinkan pentas kesenian sandiwara, wayang kulit, tari topeng, tari ronggeng, dan lain-lain pada acara adat Ngarot, Munjungan, Sedekah Bumi, dan lain-lain. Implementasi hak tradisional desa tersebut menjadi kehidupan masyarakat desa dan pemerintahan desa harmoni.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintahan Kecamatan Lelea, dan Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu telah mengimplementasikan hak tradisional masyarakat desanya secara baik. Pemerintah mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Pemerintah membolehkan dan mengizinkan masyarakat desa melaksanakan hak tradisionalnya sesuai dengan tradisinya masing-masing. Bahkan Pemerintah memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan kegiatan hak tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat desa. Pengimplementasian hak tradisional masyarakat desa oleh pemerintah menimbulkan kehidupan yang harmoni, baik sesama warga masyarakat desa maupun antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Saran

Impelemtasi hak tradisional masyarakat desa kerap terbentur dengan pola kehidupan modern Keadaan itu kerap menimbulkan pertentangan paham dan pelaksanaannya. Namun karena pemerintah masih mengakui dan manghorati hak tradisional desa, maka sebaiknya masyarakat yang condong dengan pola kehidupan modern tetap menghormati masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Sebaiknya pemerintahpun turut membantu terciptanya harmoni kehidupan masyarakat adat dalam mengimplementasikan hak tradisionalnya.

Ucapan Terima Kasih

Dengan terlaksanakannya penelitian dan penulisan artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kecamatan Lelea, Pemerintah Desa di delapan desa di wilayah Kecamatan Lelea, tokoh masyarakat adat Lelea, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, yang telah membantu penulis hingga penelitian dapat diselesaikan dan artikel ini dapat diterbitkan.

REFERENSI

- Anonim. (2012) "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari.
- _____. (2015). <http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938-deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf>. Diakses pada Rabu, 4 Oktober.
- _____. (2018), <https://wendytandiawan.files.wordpress.com/2013/08/audit-tambang.pdf>. 18 Februari.
- _____. (2011) "Dampak Pemilihan Kepala Desa dan Masalahnya", *Kompas*, 29 Januari.
- _____. (2011) "Indonesiaku/Desa", www.scratchpad.wikia.com/wiki/desa, 2 Mei.
- _____. (2012) "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari.
- Beratha, I Nyoman. (1982). *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa: Dilengkapi dengan KEPPRES No. 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintarto, R. (1984). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Neger. (2009). "Himpunan Peraturan Pemerintahan Desa dan Kelurahan". Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Jakarta.
- Fokusmedia (ed) (2012). *Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Fokusmedia, Bandung.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Kabupaten Indramayu. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa*.
- Ridwan H.R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sibuea, P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Erlangga, 2012, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I., UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. II. CV. Rajawali, Jakarta.
- Surianingrat, Bayu. (2015). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Aksara Baru, Jakarta.
- Suwignjo. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

(halaman kosong)